

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
(FAKULTAS SYARIAH)

Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kota Kediri Kode Pos 64127
Telepon (0354) 689282 Faksimile (0354) 686564 Website: www.uinkediri.ac.id

Nomor : B-170 /Un.33/D3.1/PP.07.5/04/2026 Kediri, 21 April 2026
Lampiran : -
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kepada Yth. Ketua Bawaslu Kota Kediri

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Michelle Salma Khotom Aji
Nomor Induk : 22303013
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2025/2026

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu :

"ANALISIS KEWENANGAN BAWASLU KOTA KEDIRI DALAM MENINDAK PELANGGARAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PESERTA PEMILU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan Fakultas Syariah,
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan,
Ketenagaan dan Kerjasama,



Dr. Ulin Naimah, M.HI
NIP. 19780201 200501 2 002

Contact Person :

1. Admin Fakultas : +62895639690001
2. Michelle Salma Khotom Aji: +6285784798301

Surat Jawaban Izin Penelitian



Jl. Himalaya No. 4A Kota Kediri
Telepon : (0354) 6078546
Email : set.kedirikota@bawaslu.go.id

Nomor : 26/HM.02.04/K.JI-32/05/2026
Sifat : Penting
Lampiran :-
Hal : Balasan Izin Penelitian

Kota Kediri, 8 Mei 2026

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri Nomor: B-170/Un.33/D3.1/PP.07.5/04/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Permohonan Izin Riset/Penelitian, pada prinsipnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri memberikan izin kepada:

Nama : Michelle Salma Khotom Aji
NIM : 22303013
Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara

untuk melaksanakan penelitian di Bawaslu Kota Kediri dengan judul:

"Analisis Kewenangan Bawaslu Kota Kediri Dalam Menindak Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Peserta Pemilu Perspektif Siyash Dusturiyah."

Dalam pelaksanaan penelitian, yang bersangkutan diharapkan tetap mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Bawaslu Kota Kediri serta berkoordinasi dengan pihak terkait selama proses penelitian berlangsung.

Demikian surat balasan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri



YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim;
2. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Bersama Bawaslu:

1. Apa yang dimaksud dengan alat peraga sosialisasi Pemilu? Apa yang membedakannya dengan APK?
2. Apa saja dasar hukum yang digunakan dalam menindak pelanggaran APS?
3. Seperti apa kriteria sehingga suatu APS dianggap melanggar?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan APS di lapangan?
5. Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelanggaran tersebut?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penindakan APS?
7. Bagaimana koordinasi Bawaslu dengan lembaga terkait dalam penanganan dugaan pelanggaran APS?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan penindakan?
9. Bagaimana tanggapan peserta Pemilu terhadap penindakan yang dilakukan?
10. Apakah ada kasus pelanggaran APS yang sulit ditindak? Mengapa?
11. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan APS ke depannya?

Wawancara Bersama Kader Partai Politik:

1. Apakah partai politik memiliki tim khusus dalam menangani pemasangan alat peraga sosialisasi dan kampanye?
2. Bagaimana tanggapan partai politik terhadap penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu?
3. Menurut Partai Politik, apakah penindakan yang telah dilakukan oleh Bawaslu telah dilaksanakan secara adil terhadap semua partai politik?
4. Apa kendala yang dihadapi partai politik dalam mematuhi aturan terhadap pemasangan alat peraga?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama Bawaslu



Wawancara bersama Kader Partai Politik

